



## PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KEPULAUAN TALAUD,**

**Menimbang**

bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2183),
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569),
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688)

*f. a.*

Negara yang telah dan telah dan Keputusan Presiden  
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 21, Tambahan  
Negara Nomor 3181)

- 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 10 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 11 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

for

Peraturan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2004 Nomor 11 Tahun 2004 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keanggotaan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
26. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614)

f 204

Peraturan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud

- 29 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 30 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009,
- 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana DAK di Daerah,
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06 Seri D)

**MEMUTUSKAN :**

**Mendapatkan**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**Ps all**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut

**1. Pendapatan**

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 4 486 737 400,-
b. Dina Perimbangan	Rp. 328 909 711 300,-
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 6 129 951 023,-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. 339 590 399 833,-</b>

**2. Belanja**

**a. Belanja tidak Langsung**

1. Belanja Pegawai	Rp. 1 601 363 181 000,-
2. Belanja Bunga	Rp.
3. Belanja Subsidi	Rp. 3 500 000 000 000,-
4. Belanja Hibah	Rp. 10 214 280 000,-
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 4 851 595 000,-
6. Belanja Bagi Hasil	Rp. 325 237 368,-
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 11 911 400 000,-
8. Belanja Tidak Terduga	Rp. 250 000 000,-
9. Bel. bantuan keu. kpd para polik	Rp. 458 500 000,-

**Rp. 191 648 330 534,-**

*fa*

- 1. Belanja Pegawai
- 2. Belanja Barang dan Jasa
- 3. Belanja Modal

Rp. 3.127.120.000,-
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.127.120.000,-
Rp. 383.993.706.793,-
Rp. (26.403.306.960,-)

**Jumlah Belanja**

**Defisit**

**3. Pembiayaan**

- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran

Rp. 26.403.306.960,-
Rp. 240.000.000,-
Rp. 26.403.306.960,-
Rp. 0,-

**Jumlah Pembiayaan Netto**

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di rinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

**Pasal 5**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini di tangkani lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

*for*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal, 30 Desember 2009

BUPATI KEPULAUAN TALAUD



ELLY ENGILBERT ISYT



# RINGKASAN PENJAJARAN APBD

Tahun Anggaran 2022

KODING URGUT	URAIAN	NILAI (Rp)
1	2	3
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	4.486.770.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.482.770.000,00
1.1.2	Tanah Berhak Daerah	2.805.434.600,00
1.1.3	Hasil Pengendalian Kewyayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	358.532.800,00
1.2	<b>DANA PERALIHAN</b>	328.909.711.360,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak (Bagi Hasil Bukan Pajak)	26.889.958.380,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	256.907.753.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	451.12.000.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PUNYAIAN DAERAH YANG SAH</b>	6193.951.072,00
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan Lain-lain Daerah lainnya	6.193.951.072,00
1.3.4	Dana Pembiayaan dan Otomatis Khusus	0,00
<b>2</b>	<b>BEANJA</b>	368.993.706.793,00
2.1	<b>BEANJA JATIDAK LANGSUNG</b>	31.649.330.534,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.601.363,18
2.1.2	Belanja Subsidi	3.281.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	13.815.200.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.951.595.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	375.237.368,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	11.311.400.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terutang	250.000.000,00
2.1.9	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pihak Ketiga	456.500.000,00
2.2	<b>BEANJA LANGSUNG</b>	374.346.376.259,00
2.2.1	Belanja Pegawai	556.790.850,00
2.2.2	Belanja Barang (Jan Jara)	78.625.978.641,00
2.2.3	Belanja Modal	298.63.006.568,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	( 25.403.206.960,00 )
<b>3</b>	<b>PEMBAYARAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERTMAAN PEMBAYARAN DAERAH</b>	26.653.306.960,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26.653.316.960,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	230.000.000,00
3.2.2	Pembelian Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	230.000.000,00
3.2.1	Pembayaran Utang PKK	0,00
	<b>PEMBIAYAAN ETD</b>	230.000.000,00
	<b>SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

Kepulauan Riau 0208009  
 BUPATI KEPULAUAN RIAU

EL LYNGELBERT LASUT